



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 September 1991 (umur 28 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 6301064209910001, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email nviolitaputri1@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 18 Oktober 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Hino, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/28/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014);

Halaman 1 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 4 (empat) tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat pernah ketahuan berkirim pesan mesra dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat;
 - c. antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkumpul bersama, dikarenakan Tergugat bekerjanya di luar daerah sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
 - d. Tergugat sering cemburu buta, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan bahkan sering sampai mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang) tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa, kemudian Tergugat malah marah-marah hingga hampir melayangkan senjata tajam ke arah Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Dra. Rabiatal Adawiah, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Januari 2020 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa pada sidang tanggal 04 Februari 2020 Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

4. a. Bukannya tidak memberi nafkah secara layak, akan tetapi saya membagi untuk juga saya hidup di Banjarmasin, dan juga untuk pembayaran angsuran cicilan di bank. Akan tetapi saya tetap memenuhi kewajiban saya memberi nafkah. Walaupun hanya 1 juta setiap bulannya. Dan juga apabila saya mendapatkan uang lebih dari kantor (bonus) saya pasti mengirimkan kepada istri saya walaupun tidak banyak karena dibagi 2 dengan saya, untuk saya hidup di Banjarmasin.
- b. Saya bukan berkiriman pesan mesra, saya hanya berterimakasih kepada teman sekantor saya selaku admin kantor karena sudah membuatkan form lembur saya dikantor dengan kata2 " TERIMAKASIH PUTIH dengan emoticon senyum " mungkin istri saya cemburu pada saat itu, dan saya mengakui kesalahan saya.
- c. Kami berkumpul hanya 1 minggu sekali, dikarenakan saya kerja di Banjarmasin dan istri saya tidak mau ikut saya tinggal bersama di Banjarmasin, ke Banjarmasin pun paling lama 1 minggu saja, itu pun jarang. Istri saya tidak mau tinggal bersama saya di Banjarmasin dengan alasan tidak bisa meninggalkan rumah di Batakan. Saya pun berusaha memaklumi, saya tidak jarang pulang, saya pulang setiap 1 minggu sekali, dan saya bekerja keluar daerah pun tidak setiap hari, 1 minggu cuman 3x saya keluar daerah. Hari senin, rabu, jum'at, dan untuk hari selasa, kamis, sabtu saya ada di Banjarmasin.
- d. Saya sering cemburu dikarenakan kurangnya perhatian dan komunikasi dari istri saya terhadap saya, menghubungi saya pun jarang sekali, kecuali saya duluan yang menghubungi, saya jarang di telpon maupun di

Halaman 4 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



chat / diperhatikan oleh istri saya. Sedangkan dia berkomunikasi dengan keluarganya / sepupunya telponan bisa berjam-jam.

5. Saya tidak memenuhi kewajiban saya seperti biasa dikarenakan saya sudah tidak bekerja, saya resign dari kantor saya akhir September, jadi di bulan Oktober 1 bulan saya menganggur, dan saya tidak memberitahukan kepada istri saya dengan maksud agar istri saya tidak menjadi beban pikirannya, awal November baru saya beritahu istri saya bahwa saya tidak bekerja dikantor yang dulu lagi. tanggal 14 November saya baru diterima dikantor yang baru. Akan tetapi pada bulan Oktober saya tetap mengasih uang untuk istri saya seperti biasanya, walaupun tidak banyak hanya 1 juta rupiah, pada awal November saya hanya membelikan coklat bubuk 5kg dan cincau 1 ember dengan maksud untuk istri saya jualan agar bisa menghasilkan uang dari berjualan tersebut seperti biasanya. Alasan saya jadi mengambil parang dikarenakan pada saat saya datang / sampai dirumah Batakan saya disambut dengan sangat tidak nyaman, istri saya tidak salaman dan mencium tangan saya seperti biasanya, dan juga tidak ada senyuman hangat seperti biasanya. Dan pada saat itu saya mulai emosi dan terjadilah percekcoakan saya dan istri saya, karena saya tidak mau berkepanjangan saya membereskan barang2 saya kembali dengan maksud saya mau pulang kembali ke Banjarmasin, akan tetapi saya ditahan oleh istri saya, dan istri saya mengatakan “ TERUS KALAU KAMU PERGI HUBUNGAN KITA SELANJUTNYA BAGAIMANA” dengan maksud istri saya menekan saya agar saya mengucapkan kata2 PISAH, tetapi saya tidak mau menjawab, sampai istri saya mengulang2 pertanyaan itu dan pada akhirnya emosi saya pun tidak dapat saya tahan lagi, lalu saya mengambil parang ke kamar belakang, dengan maksud agar istri saya tidak berbicara dan melawan saya lagi, dan pada akhirnya istri saya masuk kamar dan saya mengembalikan parang ke kamar belakang, dan saya pun tidak langsung pergi, saya masih dirumah dan saya masih menginap dan tidur bersama anak dan istri saya pada malam itu, besok subuhnya baru saya pulang kembali ke Banjarmasin. Sehabis kejadian itu kami baik2 saja selama hampir 1 bulan, puncaknya pada awal bulan Desember saya tidak bisa mengirim uang, dan istri saya lalu

Halaman 5 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluh kesah dengan keluarganya (Ayahnya, dan juga Tante-Tantenya yang ada di Batakan) dan setelah itu saya sudah susah untuk menghubungi istri dan anak saya. Lalu pada tanggal 25 Desember saya pulang ke Batakan dengan maksud ketemu dan berbicara baik2 berdua dengan istri saya, akan tetapi istri saya keras tidak mau untuk berbicara berdua dikamar, dan dia memanggil adiknya untuk duduk bersama dengan kami, dan saya meminta maaf kepada istri saya dan terus mengajak untuk berbaikan dan rujuk kembali, saya mengaku khilaf dan saya terus meminta maaf kepada istri saya, tetapi istri saya bersikeras untuk berpisah, akhirnya saya memutuskan untuk pulang kembali ke Banjarmasin dengan maksud mendinginkan suasana, saya tetap mencoba meminta maaf kepada istri saya melalui telpon namun tidak pernah mau diangkat, dan saya chat pun jarang dibalas, sampai pada akhirnya nomor hp istri saya tidak bisa dihubungi lagi, dan juga sosmed (WA dan INSTAGRAM) pun saya di blok, sampai saat ini pun saya tidak bisa menghubungi istri dan anak saya lagi, saya menghubungi anak saya cuman bisa menghubungi lewat adik ipar saya saja;

6. Kami tidak pisah tempat tinggal, akan tetapi kami memang tidak pernah tinggal bersama di 1 rumah sejak dari awal kami menikah, dikarenakan istri saya tidak pernah mau saya ajak untuk tinggal bersama di Banjarmasin, dengan alasan tidak cukupnya dengan gaji yang saya dapatkan setiap bulannya untuk dapat hidup bersama di Banjarmasin, istri saya tidak pernah mau untuk mencoba tinggal bersama / berkumpul dengan saya di Banjarmasin;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara tertulis pada tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Bantahan tentang memberi nafkah secara tidak layak;

- Saya merasa tidak menerima setiap bulan 1 juta, memang benar terkadang bisa mengirim 1 juta, tapi itu sangat jarang sekali terkadang saya juga tidak dikasih tau berapa gajinya setiap bulan;
- Pada bulan Oktober 2019, suami saya memberi nafkah sebesar 500.000 dan itu pun dipinjamnya lagi;

Halaman 6 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terakhir mengirim uang untuk anak saya pada tanggal 12 Desember 2019 sebesar 200.000 ribu rupiah;
- Setelah itu sampai dengan sekarang tanggal 11 Februari 2020, sudah 2 bulan tidak memberi nafkah kepada anak saya;

B. Bantahan tentang berkirim pesan dengan wanita lain;

- Menurut saya tidak sepantasnya seorang suami berkirim pesan dengan wanita lain, apalagi sampai minta cium;

C. Bukannya tidak mau ikut ke Banjarmasin, dengan alasan hidup di Banjarmasin kebutuhan hidupnya sangat meningkat dan banyak memerlukan biaya hidup. Kalau cuma mengandalkan gaji suami mungkin tidak mencukupi;

Dan saya pikirkan walaupun saya ikut ke Banjarmasin, suami saya jarang dirumah jadi lebih baik saya tinggal di Batakan;

D. Saya mempunyai alasan sebelum kejadian ini terjadi saya selalu berhubungan dan sering komunikasi terus, tetapi setelah kejadian tersebut saya takut untuk berkomunikasi lagi, di karenakan saya sering di ancam-ancamnya;

- Sebelumnya saya tidak mengetahui kalau diarsigen pada bulan September, dan dia baru bilang pada awal November atau hampir 2 bulan baru memberitahu saya;

- Dia memang memberi saya uang pada akhir Oktober sebesar 500.000;

- Memang benar pada pertengahan November suami memberi nafkah dengan membelikan bubuk coklat 5 kg (250.000) dan cincau 1 ember (50.000). sedangkan untuk membeli susu anak saya satu bulannya sebesar (300.000) dan belum lagi untuk kebutuhan lainnya, sedangkan anak saya sudah sekolah;

E. Sebelum kejadian sajam (senjata tajam) itu kami sudah saling cekcok melalui telpon, maka dari itu yang menyebabkan suami saya datang ke Batakan;

Halaman 7 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya menyambutnya dengan sangat tidak manis;

- Saya sebagai istrinya
- ya M. FUAD benar-benar sudah tidak tahan dengan sikap FUAD terhadap saya, dari itu saya bermusyawarah dengan keluarga, saya bukannya menagadu-ngadu. Dengan hasil bermusyawarah itu saya memutuskan untuk berpisah dengan M.FUAD;
- Saya sudah pernah memberikan satu kesempatan pada bulan Desember 2018, dan Fuad pun tidak menunjukkan sikap layaknya seorang suami terhadap istri anak (contohnya mengambilkan saya sajam di hadapan anak saya);
- Alasan saya sampai memblokir, takut akan segala ancamannya, yang ingin membunuh saya dan anak saya. Pada intinya saya sudah tidak mau lagi/ tidak tahan lagi dengan M.FUAD dan saya tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan saudara M.FUAD;

Bahwa pada sidang tanggal 18 Februari 2020 Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/28/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2014;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak mengetahui secara jelas namun Saksi mengetahui dan membaca isi Wartshaf dari Tergugat bahwa Tergugat mengancam Penggugat mau menghabisi isteri dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah, namun bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah beberapa kali dirukunkan namun Tergugat tidak ada perubahan;
- 2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak mengetahui secara jelas namun Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat ada mengancam Penggugat dengan membawa senjata tajam berupa parang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 10 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan satu orang saksi yaitu :

SAKSI I T, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Tembus Mantuil, No.07, Rt.027, Rw.000, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Tergugat sejak 5 tahun yang lalu , sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Tergugat dan Penggugat, hanya berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat ketika pulang dari bekerja, Penggugat sering tidak memperhatikan Tergugat seperti membikinkan air minum, Penggugat asyik main hp saja, dan Tergugat setelah berpisah tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya, kalau ingin menghubungi anak, nomor Hp di blokir Penggugat;

Halaman 11 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Tergugat berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk menghadirkan 1 (satu) orang Saksi lagi pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Maret 2020 Tergugat ternyata tidak bisa menghadirkan Saksi yang dimaksud;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap kesimpulan dan penyampaian putusan;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dipersidangan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin rukun kembali dengan mempertahankan rumah tangganya, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga keduanya tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.PIh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Dra. Rabiatul Adawiah, tertanggal 22 Januari 2020 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 Januari 2020 yang untuk selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 Tergugat turut pula memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik berdasarkan surat persetujuannya tertanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan persetujuannya untuk beracara atau

Halaman 13 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



bersidang secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, untuk kelangsungan pemeriksaan perkara antara Penggugat dan Tergugat telah pula menyetujui *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 148/28/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- b. Tergugat pernah ketahuan berkirim pesan mesra dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat;

Halaman 14 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.PIh



- c. Tergugat dan Penggugat jarang berkumpul bersama, dikarenakan Tergugat bekerjanya diluar daerah sehingga Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- d. Tergugat sering cemburu buta, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan sampai mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang) tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dapat disimpulkan dari jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kesalah pahaman tentang sikap dan perbuatan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah secara layak karena walaupun penghasilan Tergugat dibagi-bagi untuk bayar cicilan di Bank dan untuk Tergugat namun Tergugat ada saja memberi nafkah minimal sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik pada persidangan yang dijadwalkan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tetap bertahan dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan replik Penggugat, selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang berkas perkara ini, terdapat dalil-dalil yang sudah menjadi tetap artinya tidak memerlukan pembuktian lagi karena telah diakui dan dibenarkan

Halaman 15 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



secara tegas oleh Tergugat, yaitu bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang belum menjadi tetap, merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai alasan gugatan cerai Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kursani bin H. Musa sebagai ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Saksi tidak mengetahui secara jelas, namun Saksi mengetahui dan membaca isi Wartshaf dari Tergugat bahwa Tergugat mengancam Penggugat ingin menghabisi isteri dan anaknya serta sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah juga berpisah tempat tinggal namun bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa Saksi Masliah binti H. Musa sebagai bibi Penggugat menerangkan berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Saksi tidak mengetahui secara jelas, hanya Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang) dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi- saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi di atas saling berkesesuaian dan saling menguatkan satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan telah mengungkapkan fakta tentang terjadinya perselisihan

Halaman 17 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi 1 (satu) orang namun Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Saksi menerangkan bahwa menurut cerita Tergugat, antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran karena ketika Tergugat pulang bekerja Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat. Dan antara Tergugat dan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selainnya Saksi tidak mengetahui lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi lagi yang kenal dengan Penggugat dan mengetahui segala yang dibantah oleh Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan, ternyata Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa keterangan satu saksi Tergugat di muka persidangan yang menyatakan tidak mengenal Penggugat dan alat bukti tersebut tidak pula di dukung oleh alat-alat bukti lainnya yang saling berkait antara satu dengan lainnya, maka terhadap alat bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan sebuah keadaan hukum apa pun yang dapat ditarik sebagai sebuah kesimpulan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Saksi Penggugat mengetahuinya dan juga Tergugat tidak membantahnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang tidak diringi dengan adanya itikad Penggugat untuk rukun, didukung dengan fakta tetap tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya hubungan suami isteri sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan, dapat dikategorikan

Halaman 18 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ تَكُونُونَ
وَجَعَلْنَكُمْ زَوْجًا مَحْشُورًا
وَرَحْمَةً
ذَلِكَ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perkara perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlatatnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 19 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

﴿ رأ المفسد على المصالح ﴾

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527

لقرىق للشقاق للضرور منعاللنزاع حتى تصبح الحياه جيمابلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan

Halaman 20 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang undangan lain serta hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 06

Halaman 21 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	216.000,00

Halaman 22 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, 07 April 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Halaman 23 dari 23 hlm Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)